

**IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN RESOR CIMAHU UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN
BULLYING OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Mita Astuty Irawanty Sihombing¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Email: mitaastuti806@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berawal dari maraknya kasus bullying di kalangan pelajar yang berdampak serius, seperti trauma psikis, luka fisik, hingga kematian, sehingga menuntut fungsi unit untuk memberi perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Bullying sebagai tindak pidana merusak pendidikan dan mengancam masa depan generasi muda, sehingga penanggulangannya sangat penting bagi semua pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam menanggulangi bullying oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindakan bullying di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (peraturan, buku, jurnal, artikel) serta wawancara dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berperan langsung di lapangan. Hasil penelitian bahwa implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi tiga aspek, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi hukum, patroli siber, dan kerja sama dengan sekolah. Aspek represif diwujudkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum, dan penerapan diversifikasi terhadap pelaku anak. Sedangkan aspek rehabilitatif mencakup pendampingan psikologis, mediasi antara korban dan pelaku, serta rujukan ke lembaga layanan profesional. Kepolisian Resor Cimahi telah melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meski implementasi aspek preventif dan rehabilitatif masih perlu diperkuat melalui peningkatan program, koordinasi, dan fasilitas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana ramah anak, serta sinergi lintas lembaga sangat diperlukan agar tujuan perlindungan anak tercapai menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, PPA, Bullying, Polres Cimahi.

ABSTRACT

The background of this research arises from the increasing number of bullying cases among students, which have caused serious impacts such as psychological trauma, physical injuries, and even death. This condition demands the function of the police unit to provide legal protection in accordance with the Child Protection Law. Bullying, as a criminal act, damages education and threatens the future of the younger generation; therefore, its prevention and control are essential for all parties. The purpose of this research is to analyze the implementation of the functions of the Women and Children Service Unit (PPA) of the Cimahi Resort Police in handling bullying committed by minors based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as to identify the efforts undertaken to address bullying in schools. The research employs a normative and empirical juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through library research (regulations, books, journals, articles) and interviews with officers of the Women and Children Service Unit directly involved in field operations. The findings show that the implementation of the PPA Unit's functions includes three aspects: preventive, repressive, and rehabilitative. The preventive aspect is carried out through counseling, legal education, cyber patrols, and cooperation with schools. The repressive aspect involves investigation, law enforcement, and diversion for juvenile offenders, while the rehabilitative aspect includes psychological assistance, mediation, and referrals to professional

service institutions. The Cimahi Resort Police have performed their duties according to Law Number 35 of 2014, although preventive and rehabilitative measures still need strengthening through improved programs, coordination, and facilities to achieve comprehensive and sustainable child protection.

Keywords: *Implementation, Women and Children Service Unit, Child, Bullying, Child Protection, Cimahi Resort Police.*

PENDAHULUAN

Fenomena bullying di kalangan anak-anak dan remaja kini menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap teman sebaya, baik secara fisik maupun psikologis, dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, seperti trauma, gangguan emosional, hingga penurunan prestasi akademik. Maraknya kasus bullying juga mencerminkan lemahnya pengawasan lingkungan serta rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan anak. Melalui Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki peran penting dalam pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan korban tindak kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aparat penegak hukum dituntut untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang optimal. Dalam konteks inilah perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi fungsi Kepolisian Resor Cimahi, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dalam menanggulangi kasus bullying oleh anak agar prinsip perlindungan anak dapat terwujud secara efektif di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi. Pertama, bagaimana implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam penanggulangan bullying oleh Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi terhadap tindakan bullying dalam lingkup sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam menanggulangi Bullying oleh Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta untuk menganalisis upaya penanggulangan tindakan bullying dalam lingkup sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan peran kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian, terutama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi, dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kasus bullying oleh anak. Sedangkan secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kepolisian memiliki peran penting melalui fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif, yang dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif guna menekankan pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dengan pendekatan ini, anak sebagai pelaku maupun korban bullying tetap mendapat perlindungan hukum dan kesempatan memperbaiki diri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian hukum dan kondisi lapangan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi serta studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami penerapan fungsi kepolisian dalam penanganan kasus bullying oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi.

Dalam kajian psikologi, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Secara bahasa, kata *juvenile* berarti anak-anak atau remaja, sedangkan dalam konteks pelaku, istilah tersebut menunjuk pada anak yang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar norma. Menurut pendapat B. Simanjuntak yang dikutip oleh Maulana Hasan Wadong, kenakalan anak dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh anak yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma sosial, norma hukum, maupun norma kelompok tertentu. Perilaku tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum sehingga memerlukan penanganan atau intervensi dari pihak berwenang, termasuk kemungkinan dilakukannya tindakan pembinaan atau pengasingan.

Seorang anak dikatakan “nakal” apabila ia melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana sebagaimana yang juga dikenakan terhadap orang dewasa, atau melakukan perbuatan lain yang dilarang bagi anak-anak. Larangan tersebut dapat mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukum adat atau kebiasaan masyarakat juga dapat digolongkan sebagai bentuk kenakalan atau tindak pidana anak.¹

Perilaku penyimpangan sosial menimbulkan berbagai dampak yang berpengaruh langsung terhadap individu maupun masyarakat. Dari sisi psikologis, pelaku sering mengalami tekanan mental, perasaan terasing, serta penolakan dari lingkungan sosialnya. Secara sosial, penyimpangan ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menambah beban psikologis dan ekonomi keluarga, serta merusak masa depan pelaku dan orang-orang terdekatnya. Dari aspek moral dan keagamaan, perilaku menyimpang dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, mengganggu ketenangan batin, serta melemahkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Sementara itu, dampak budaya yang ditimbulkan mencakup munculnya budaya negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, berkembangnya gaya hidup hedonis yang menekankan kepuasan diri, serta rusaknya norma, nilai, dan lembaga sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat.²

Perundungan saat ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui dunia maya dalam bentuk *cyberbullying*. Tindakan ini sering berupa kekerasan verbal yang dapat menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan bunuh diri. *Cyberbullying* bukanlah persoalan ringan karena dapat mengancam keselamatan jiwa. Dampaknya meliputi munculnya rasa takut, stres, isolasi sosial, perubahan perilaku, kecemasan, penurunan prestasi belajar, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Sementara bagi pelaku, perilaku ini dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kenakalan remaja, tindak kriminal, penyalahgunaan zat, serta menyebabkan depresi dan rendahnya rasa percaya diri di masa dewasa.

¹ Ina Helianny, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 9.

² Andi Thahir, “Psikologi Kriminal”, Lampung, 2016, hlm. 216.

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, mengingat anak sering menjadi korban kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.³ Faktor kemiskinan, nilai sosial, norma, serta kemajuan teknologi turut memengaruhi meningkatnya kasus pelanggaran hak anak. Upaya perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab perlindungan ini tidak hanya berada pada negara, tetapi juga pada orang tua dan Masyarakat.⁴ Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi anak Indonesia yang sehat, berakhlak, dan sejahtera. Perlindungan khusus juga perlu diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar kondisi psikologis dan hak-haknya tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵

Perlindungan hukum terhadap kasus bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, serta dalam Pasal 76C dan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus perundungan dapat diselesaikan melalui “diversi” dengan pendampingan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, namun penerapannya bergantung pada jenis tindak pidana dan usia pelaku.

Perlindungan hukum anak bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus perundungan. Tugas ini dijalankan salah satunya oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang dibentuk untuk menangani berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus bullying di lingkungan sekolah. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, unit ini bertanggung jawab memberikan perlindungan, pelayanan hukum, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebutan Polri sebagai penegak hukum bukan sekedar istilah, melainkan mengandung tanggung jawab besar yang menuntut setiap anggotanya untuk memahami serta menguasai hukum, sehingga setiap tindakan mereka senantiasa sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku yang berlaku (rechmatig). Penguasaan hukum oleh kepolisian

³ Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. 10.30659/akta.v12i2.44746

⁴ Rian Firmansyah, Eni Dasuki Suhardini Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVI:3:2017

⁵ Makhrus Munajat, “Hukum Pidana Anak Di Indonesia”, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2022, hlm 27.

⁶ Virda Rukmana, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2022, hlm. 79.

mencerminkan ketaatan terhadap hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Karena keamanan dalam negeri menjadi syarat utama terwujudnya masyarakat madani yang adil dan beradab, aparat penegak hukum dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan, memiliki wawasan sosial dan hukum yang luas, serta menjalankan fungsi kontrol sosial dengan baik.⁷

Peran dan kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, yang menegaskan tugas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, penyidik memiliki kewenangan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, hingga penyitaan agar proses hukum berjalan sesuai aturan. Selain itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Polri menerapkan dua pendekatan utama, yaitu preventif untuk pencegahan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, serta represif untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran sesuai Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan KUHP.⁸

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak, sementara pelaku diproses sesuai hukum. Namun, implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus bullying masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan minimnya koordinasi dengan sekolah serta lembaga sosial. Karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menilai efektivitas fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cimahi. Tujuannya adalah menganalisis Implementasi fungsi Kepolisian Resor Cimahi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanggulangan bullying oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis mengkaji topik ini karena belum banyak penelitian sebelumnya yang membahasnya, serta didorong oleh kasus nyata yang menunjukkan keterkaitan antara tindakan bullying dan implikasi hukumnya, khususnya dalam upaya penanggulangan bullying di lingkungan sekolah.

A. Kasus

Kasus pertama bullying terhadap Nabila Fitri Nuraini, siswi SMK Kesehatan Rajawali Bandung Barat, menjadi contoh nyata dampak fatal perundungan. Sejak kelas 1 SMK, Nabila mengalami bullying verbal dan psikis, seperti hinaan, paksaan, dan ejekan dari teman-temannya, yang semakin parah saat PKL pada November 2023. Akibat tekanan berat, ia mengalami gangguan kejiwaan dan dirawat di rumah sakit jiwa, namun akhirnya meninggal dunia pada 30 Mei 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial dan mendapat tindak lanjut dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi melalui penyelidikan dugaan tindak pidana bullying.⁹

⁷ Edi Saputra Hasibuan, "Buku Ajar Hukum Kepolisian", CV. Green Publisher Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 9.

⁸ Edi Saputra Hasibuan, "Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum", Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 32-34.

⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/12/063000165/siswi-smk-di-bandung-dirundung-3-tahun-depresi-dan-meninggal-dunia?page=all>, diakses pada 10 September 2025 pukul 22.10 WIB.

Kasus kedua terjadi pada 18 Agustus 2023 di kawasan Velodrom, Cimahi, melibatkan 5 (lima) pelajar SMK yang melakukan bullying fisik terhadap teman sekelasnya. Aksi tersebut terekam dalam video berdurasi sekitar 15 menit, menunjukkan korban dipukul, ditendang, dan dipukul dengan benda tumpul. Setelah video viral, Kepolisian Resor Cimahi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak segera bertindak dan mengamankan para pelaku. Motif perundungan muncul karena pelaku tersinggung oleh unggahan korban di media sosial. Kasus ini sempat disangkakan Pasal 170 KUHP dan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, namun akhirnya diselesaikan melalui diversi karena para pelaku masih di bawah umur, dengan kesepakatan damai dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰

B. Analisis Hukum

1) Implementasi Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi Dalam Penanganan Kasus Bullying

Hasil analisis menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cimahi memiliki 3 (tiga) fungsi utama dalam penanggulangan bullying yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Fungsi preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan di sekolah, kerja sama lintas instansi, dan patroli siber untuk mencegah perundungan, meskipun terkendala sumber daya dan anggaran. Fungsi represif dilaksanakan setelah tindak bullying terjadi, mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, hingga penahanan pelaku. Jika pelaku masih di bawah umur, diterapkan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun fungsi rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban melalui konseling, pendampingan psikologis, dan kerja sama dengan lembaga sosial, meski keterbatasan tenaga dan fasilitas masih menjadi hambatan. Dalam penegakan hukum, Kepolisian Resor Cimahi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 ayat (2) huruf j, Pasal 76C, dan Pasal 80. Penerapannya terlihat pada kasus bullying di Velodrom Cimahi (2023), yang diselesaikan melalui diversi karena pelaku masih berstatus anak. Pelaksanaan fungsi PPA juga melibatkan kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, LPA, dan KPAI, meskipun koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 87 kasus bullying yang ditangani Kepolisian Resor Cimahi selama 2023–2025, menandakan bahwa perundungan masih menjadi masalah serius. Secara umum, fungsi represif sudah berjalan cukup efektif, sedangkan fungsi preventif dan rehabilitatif perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personel, penyediaan fasilitas ramah anak, serta edukasi hukum di sekolah agar upaya penanggulangan bullying lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

¹⁰<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6886330/kasus-5-pelajar-smk-bully-teman-sekolah-di-cimahi-berakhir-damai>, diakses pada 10 September 2025 pukul 22.44 WIB.

2) **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi Terhadap Tindakan Bullying Dalam Lingkup Sekolah.**

Penanggulangan bullying yang ditangani oleh Kepolisian Resor Cimahi dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif difokuskan pada pencegahan melalui sosialisasi hukum di sekolah, kerja sama dengan guru BK, kampanye anti-bullying di media sosial, dan patroli siber untuk memantau potensi cyberbullying. Meski demikian, kegiatan ini masih terkendala keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga belum dapat menjangkau seluruh sekolah. Upaya represif dijalankan setelah kasus terjadi, meliputi penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Jika pelaku masih di bawah umur, polisi menerapkan diversi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 untuk mengedepankan pembinaan, bukan pemidanaan. Namun jika diversi gagal, proses hukum tetap dilanjutkan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu contohnya adalah kasus lima pelajar SMK di Cimahi pada tahun 2023.

Upaya rehabilitatif diarahkan pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Polisi memberikan konseling awal, merujuk korban ke lembaga layanan profesional, memfasilitasi mediasi antara pihak terkait, dan bekerja sama dengan sekolah serta lembaga sosial untuk pembinaan karakter pelaku. Namun, keterbatasan tenaga psikolog dan fasilitas ramah anak masih menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi telah berperan penting dalam menegakkan hukum, melindungi korban, dan mendorong pencegahan berkelanjutan terhadap kasus bullying di wilayah hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cimahi dalam penanggulangan bullying oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk menganalisis upaya penanggulangan bullying di lingkungan sekolah.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewenangan kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

2) Pendekatan Sosiologis (Empirical/Sociological Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan terkait pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam menangani kasus bullying oleh anak, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan dalam praktik penegakan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam penanggulangan bullying oleh anak, kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan.

C. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cimahi yang terlibat secara langsung dalam penanganan kasus bullying oleh anak. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk implementasi fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewenangan kepolisian;
- b) Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik bullying dan perlindungan anak;
- c) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, bullying, serta peran kepolisian.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi guna memperoleh data empiris terkait implementasi fungsi kepolisian dalam penanggulangan bullying oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Data hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengaitkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif dan argumentatif.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Cimahi, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki kewenangan dan peran langsung dalam penanganan kasus bullying yang melibatkan anak di wilayah hukum Cimahi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam Penanggulangan Bullying oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bullying yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sekaligus memastikan penanganan yang berkeadilan terhadap anak sebagai pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi dalam penanggulangan bullying oleh anak dilaksanakan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga fungsi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fungsi preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hukum dan penyuluhan di lingkungan sekolah, kerja sama dengan Dinas Pendidikan, guru Bimbingan Konseling, serta patroli siber untuk mencegah terjadinya cyberbullying. Upaya ini menunjukkan bahwa Unit PPA tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan sejak dini. Namun demikian, efektivitas fungsi preventif ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta jangkauan kegiatan sosialisasi yang belum merata ke seluruh sekolah di wilayah hukum Kepolisian Resor Cimahi.

Fungsi represif dilaksanakan ketika tindak bullying telah terjadi, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum. Dalam hal pelaku merupakan anak, Unit PPA menerapkan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Penerapan diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Praktik ini tercermin dalam penanganan kasus bullying di Velodrom Cimahi tahun 2023, yang diselesaikan melalui kesepakatan damai dan pembinaan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi represif telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan anak.

Selanjutnya, fungsi rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis korban serta pembinaan terhadap pelaku bullying. Unit PPA memberikan pendampingan awal, memfasilitasi konseling, serta merujuk korban ke lembaga layanan profesional seperti psikolog atau pekerja sosial. Selain itu, mediasi antara korban dan pelaku juga dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi rehabilitatif ini belum berjalan optimal akibat keterbatasan tenaga psikolog, fasilitas ramah anak, serta belum maksimalnya koordinasi lintas lembaga. Padahal, aspek rehabilitatif merupakan bagian penting dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan empiris, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi telah mengimplementasikan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, penguatan fungsi preventif dan rehabilitatif masih sangat diperlukan agar penanggulangan bullying oleh anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi terhadap Tindakan Bullying dalam Lingkup Sekolah

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat yang paling rentan terjadinya tindakan bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bullying oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi difokuskan pada pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan lembaga sosial.

Upaya preventif dalam lingkup sekolah dilakukan melalui penyuluhan hukum dan edukasi anti-bullying kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun budaya sekolah yang aman dan ramah anak. Selain itu, patroli siber dilakukan untuk memantau potensi cyberbullying yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, upaya preventif ini masih belum optimal karena keterbatasan intensitas sosialisasi dan belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan di seluruh sekolah.

Upaya represif dilakukan apabila terjadi laporan atau temuan kasus bullying di sekolah. Unit PPA Kepolisian Resor Cimahi menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum. Dalam hal pelaku dan korban masih berstatus anak, pendekatan yang digunakan mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan diversifikasi. Namun, apabila diversifikasi tidak tercapai atau tindak bullying menimbulkan dampak serius, maka proses hukum tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Sementara itu, upaya rehabilitatif dalam lingkup sekolah dilakukan melalui pendampingan psikologis terhadap korban serta pembinaan karakter terhadap pelaku. Unit PPA bekerja sama dengan pihak sekolah, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang memadai dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun, keterbatasan fasilitas pendukung dan tenaga profesional masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan upaya rehabilitatif ini.

Secara keseluruhan, upaya penanggulangan bullying yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cimahi telah mencerminkan pendekatan komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Akan tetapi, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang mendorong sekolah memiliki sistem pencegahan dan penanganan bullying yang berkelanjutan.

SIMPULAN

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Cimahi telah melaksanakan fungsi kepolisian dalam penanggulangan bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melalui upaya preventif seperti sosialisasi hukum, penyuluhan, kerja sama dengan sekolah, dan patroli siber, serta upaya rehabilitatif berupa konseling, mediasi, dan pembinaan pelaku. Namun, pelaksanaan kedua fungsi tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung seperti ruang ramah anak dan tenaga psikolog. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, penambahan fasilitas pendukung, serta penguatan kerja sama lintas instansi agar pencegahan dan penanganan bullying dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
2. Sekolah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan upaya penanggulangan bullying. Sekolah perlu mengembangkan program pendidikan karakter dan anti-bullying secara berkelanjutan, membentuk tim khusus penanganan kasus bullying, serta mendorong guru BK dan orang tua untuk aktif dalam deteksi dini dan pendampingan anak. Kolaborasi antara kepolisian, sekolah, dan lingkungan sosial diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan mencegah kasus bullying sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasibuan, Edi Saputra. *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. Jakarta: CV Green Publisher Indonesia, 2023.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Helianny, Ina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Thahir, Andi. *Psikologi Kriminal*. Lampung, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Chalil, Sri Mulyati, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, dan Eko Susanto Tejo. "Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System." *Jurnal Akta*, Vol. 12 No. 2, Juni 2025. DOI: 10.30659/akta.v12i2.44746.
- Damayanti, S., et al. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Firmansyah, Rian, dan Eni Dasuki Suhardini. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI No. 3, 2017. DOI: 10.32816/paramarta.v16i3.52.
- Rukmana, Virda. *Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2022.

D. Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 8 Maret 2025 pukul 14.47 WIB.
- Detik.com. "Kasus 5 Pelajar SMK Bully Teman Sekolah di Cimahi Berakhir Damai." <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6886330/kasus-5-pelajar-smk-bully-teman-sekolah-di-cimahi-berakhir-damai>, diakses pada 10 September 2025 pukul 22.44 WIB.
- Kompas.com. "Siswi SMK di Bandung Dirundung 3 Tahun, Depresi dan Meninggal Dunia." <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/12/063000165/siswi-smk-di-bandung-dirundung-3-tahun-depresi-dan-meninggal-dunia?page=all>, diakses pada 10 September 2025 pukul 22.10 WIB.